

- TERDAKWA : SVENKA (JENNIFER)
- HAKIM KETUA : LAILA
- HAKIM ANG. 1 : FERI
- HAKIM ANG. 2 : REGUL
- JPU : IMAM
- JPU : BAMBANG
- JPU : GILANG
- PH TERDAKWA : RULLY
- PH TERDAKWA : DINI
- PH TERDAKWA : ISHAK
- SAKSI I : RIESA (Polisi yg nangkep)
- SAKSI II : ILHAM (Polisi penyidik)
- SAKSI III : DIKI (Ajun Perwira)
- SAKSI IV : SIWESI (Philo anak JJ)
- SAKSI V : RYAN (Manager Artis Ajun)
- AHLI I : RIN (Dokter sp. Adiksi)
- AHLI II : KHAIRIL (Dosen Hk Pidana STH Jentera Jakarta)
- AHLI III : TAUFIK (BNN)

## NASKAH SIDANG PERADILAN PIDANA

### Sidang I tanggal ..... (Saksi)

**Petugas** : Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. **(setelah hakim duduk, hadirin dipersilahkan duduk kembali panitera menyerahkan berita acara kepada majelis hakim).**

**Hakim Ketua** : Baik, sebelum sidang dimulai, Majelis Hakim mengingatkan kepada seluruh pengunjung sidang untuk selalu menaati tata tertib, menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Panitera sudah siap?

**Panitera** : Siap yang mulia

**Hakim Ketua** : Penuntut Umum, sudah siap ?

**PU** : Siap Majelis Hakim.

**Hakim Ketua** : Penasihat Hukum siap ?

**PH** : Tentu saja kami siap yang mulia.

**Hakim Ketua** : Sidang Perkara Pidana PN Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor Register 169/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt atas nama **Terdakwa JENNIFER JILL ARMAND-SUPIT (Svenka)** pada tanggal 30 Mei 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, **(Ketuk palu 3 kali)**. Kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan **Terdakwa** ke ruang sidang.

**PU** : Saudara **Terdakwa**, dipersilahkan masuk dalam ruang persidangan **(Terdakwa dalam keadaan bebas dan didampingi kuasa hukumnya)**

**Hakim Ketua** : Saudara terdakwa silahkan duduk. Baiklah Saya Akan Menanyakan Identitas Saudara sebagaimana yang telah terdapat didalam BAP: Nama Saudara?

**Terdakwa** : JENNIFER JILL ARMAND-SUPIT

**Hakim Ketua** : Tanggal Lahir saudara?

**Terdakwa** : 23 September 1970

**Hakim Ketua** : Jenis Kelamin, Perempuan. Kewarganegaraan, Indonesia. Betul ya?

**Terdakwa** : Betul yang mulia

**Hakim Ketua** : Saudara tinggal dimana?

**Terdakwa** : Saya tinggal di Puri Mariana The Forest

**Hakim Ketua** : Agama saudara?

**Terdakwa** : Kristen

**Hakim Ketua** : Pekerjaan saudara?

**Terdakwa** : Wiraswasta

**Hakim Ketua** : Saudara **Terdakwa**, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini?

**Terdakwa** : Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini.

**Hakim Ketua** : Saudara **Terdakwa**, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba golongan I dengan pemberatan pasal 112 ayat 1 dan Pasal 127 Ayat

1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasehat hukum saudara?

**Terdakwa** : Ya, saat ini saya didampingi oleh penasehat hukum saya. Yaitu saudara **RULLY HANAFI DAHLAN**, **Sdr. ISHAK**, **Sdr.Dini**

**Hakim Ketua** : Betul mereka penasehat hukum saudara ?

**Terdakwa** : Betul yang mulia

**Hakim Ketua** : Saudara penasehat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari **Terdakwa** dan kartu Advokat saudara? Jika ada mohon ditunjukkan.

**PH Terdakwa (Dini)** : Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya (**PH menunjukkan surat kuasa dan surat tugas pada Majelis Hakim / serta surat kuasa dan kartu Advokatnya di tinggalkan di meja Hakim**)

**Hakim Ketua** : (**Setelah Hakim Ketua menerima kedua surat tersebut, kemudian menunjukkan pada Hakim 1 dan 2 dan menunjukan kepada Penuntut Umum Untuk memeriksa**)

**Hakim Ketua** : Baik, acara sidang yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan. Sebelumnya terdakwa, apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan beserta limpahan berkas perkara?

**Terdakwa** : Sudah yang mulia

**Hakim Ketua** : Baiklah, kepada saudara Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya?

**JPU (IMAM)** : Sudah siap yang mulia.

**Hakim Ketua** : Baiklah silakan dibacakan saudara Jaksa Penuntut Umum.

**JPU (IMAM)** : (**membacakan dakwaannya sambil berdiri**)

**Hakim Ketua** : Baik saudara **Terdakwa**, Apakah saudara **Terdakwa** mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum?

**Terdakwa** : Saya mengerti Yang Mulia.

**Hakim Ketua** : Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa penuntut umum?

**Terdakwa** : Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada Penasehat Hukum saya.

**Hakim Ketua** : Apakah Penasehat Hukum **Terdakwa** akan mengajukan eksepsi?

**PH Terdakwa (Rully)**: Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena **Terdakwa** sudah memahami dakwaan tersebut.

**Hakim Ketua** : Baik, karena Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi – saksi kepada jaksa penuntut umum apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi – saksinya?

**JPU (imam)** : Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi

**Hakim Ketua** : Saudara **Terdakwa** dipersilahkan mengambil tempat disamping penasehat hukumnya (**Terdakwa pindah duduk disamping penasehat hukumnya**)

**Hakim Ketua** : Baik selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini Jaksa Penuntut Umum?

**JPU (imam)** : 2 orang saksi Pak Hakim

**Hakim Ketua** : Silahkan dihadirkan saksi pertamanya

**JPU (imam)** : Baik Yang Mulia. Petugas Mohon Hadirkan Saksi I atas nama RIESA SEKAR ANDIRA ke Persidangan !

**Hakim Ketua** : Saudara Saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

**Saksi IRIESA** : Ya Yang Mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini

**Hakim Ketua** : Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa(KTP)?

**Saksi IRIESA** : (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Hakim)

**Hakim Ketua** : Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Saudara?

**Saksi IRIESA** : RIESA SEKAR ANDIRA

**Hakim Ketua** : Tempat tanggal lahir?

**Saksi IRIESA** :

**Hakim Ketua** : Jenis Kelamin

**Saksi IRIESA** : Perempuan

**Hakim Ketua** : Agama?

**Saksi IRIESA** : Islam

**Hakim Ketua** : Alamat

**Saksi IRIESA** :

**Hakim Ketua** : Pekerjaan ?

**Saksi IRIESA** : Polisi

**Hakim Ketua** : Kebangsaan

**Saksi IRIESA** : Indonesia

**Hakim Ketua** : (Hakim Anggota I menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti) Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus disumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

**Saksi I** : Saya Bersumpah Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Kepada Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

**Hakim Ang. I(Feri)** : (Silahkan Berdiri) Saudara ikuti kata-kata saya, “ Demi Allah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”, (silahkan duduk)

**Hakim Ketua** : Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat meberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, Apakah saudara saksi mengerti ?

**Saksi IRIESA** : Saya mengerti Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Saudara Saksi, Apakah saudara kenal dengan **Terdakwa**?

**Saksi IRIESA** : Ya Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Saudara Saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan **Terdakwa**?

**Saksi IRIESA** : Tidak, Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Saudara Saksi, Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini?

**Saksi IRIESA** : Mengerti Yang Mulia, Terkait penangkapan yang saya lakukan pada tanggal 16 Februari 2021.

**Hakim Ketua** : Baik. Silahkan Penuntut Umum apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?

**JPU (bam)** : Ada Yang Mulia, Apakah benar anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara **Terdakwa**?

**Saksi I** : Iya Pak, saya bersama rekan saya satu regu piket yang melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa**.

**JPU (bam)** : Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa**?

**Saksi I** : Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada hari hari.... 16 Februari 2021.

**JPU (bam)** : Dimana saudara melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa**?

**Saksi I** : Penangkapan dilakukan RS THT Cirajang **Terdakwa**.

**JPU (bam)** : Apakah saat melakukan penangkapan **Terdakwa** melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri?

**Saksi I** : Tidak, pada saat itu karena **Terdakwa** sudah kami kepong maka tidak dapat melarikan diri.

**JPU (bam)** : Baik cukup Pak Hakim pertanyaan dari kami

**Hakim Ketua** : Baik saudara **JPU**, selanjutnya kepada saudara Penasehat Hukum **Terdakwa** apakah ada yang perlu ditanyakan?

**PH (ISHAK)** : Ada, Yang Mulia, baik Saudara Saksi, Darimana anda mengetahui bahwa saudara Jennifer Jill yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

**Saksi I** : Kami bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah tersebut sering terjadi tempat transaksi narkotika.

**Penasehat Hukum (ISHAK)**: Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP?

**Saksi I** : Iya Pak, kami mengamakan 2 paket kristal berisi sabu dengan berat 0,39 gram

**Penasehat Hukum (ISHAK)**: Darimana anda tahu bahwa sabu tersebut memang kepunyaan saudara Jennifer Jill?

**Saksi I** : Saya bersama rekan mengetahui dari pengakuan **Terdakwa** pada saat melakukan penangkapan.

**Penasehat Hukum (ISHAK)**: Apakah benar saudara **Terdakwa** telah mengaku yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika tersebut?

**Saksi I** : Benar Pak, Pada saat penangkapn saudara **Terdakwa** sudah mengakui perbuatanya.

**Penasihat Hukum (ISHAK)** : Apa saja yang saudara **Terdakwa** akui kepada saudara?

**Saksi I** : Saudara **Terdakwa** mengakui sudah menyimpan dan menggunakan sabu

**Penasehat Hukum (ISHAK)**: Baik Bu Hakim, pertanyaan dari saya cukup.

**Hakim Ketua** : Selanjutnya pada Hakim Anggota I, apakah ada pertanyaan?

**Hakim Anggota I (Feri)** : Tidak, Bu Hakim.

**Hakim Ketua** : Hakim Anggota II, apakah ada pertanyaan?

**Hakim Anggota II (Regul)** : Terimakasih Bu Ketua, Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri di lokasi ?

Saksi I : Tidak, saat itu Jennifer sedang bersama seorang laki-laki.

**Hakim Anggota II (Regul)** : Baik Cukup Yang Mulia.

**Hakim Ketua** : Kepada Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada Saksi?

**JPU Bam** : Tidak ada Bu Hakim

**Hakim Ketua** : Baik Saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi?

Saksi I : Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya.

**Hakim Ketua** : Saudara **Terdakwa**, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi?

**Terdakwa** : Benar Bu Hakim

**Hakim Ketua** : Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

**Hakim Ketua** : Saudara **JPU** silahkan dihadirkan Saksi ke II ke ruang persidangan!

**JPU (gilang)** : Baik Yang Mulia. Petugas Mohon hadirkan Saksi II atas nama ILHAM TRIANSYAH ke persidangan!

**Hakim Ketua** : Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi II ILHAM : Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini bu Hakim.

**Hakim Ketua** : Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Saksi II : (maju dan memberikan kartu identitasnya ke bu Hakim)

**Hakim Ketua** : Baiklah, saudara saksi pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Saudara?

Saksi II : ILHAM TRIANSYAH

**Hakim Ketua** : Tempat tanggal lahir?

Saksi II :

**Hakim Ketua** : Jenis Kelamin

Saksi II : Laki-Laki

**Hakim Ketua** : Umur

Saksi II :

**Hakim Ketua** : Agama

Saksi II : Islam

**Hakim Ketua** : Alamat

Saksi II :  
**Hakim Ketua** :Pekerjaan  
**Saksi II** : Penyidik Polri  
**Hakim Ketua** : Kebangsaan  
**Saksi II** : Indonesia  
**Hakim Ketua** : (Hakim Anggota menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti)  
**Hakim Ketua** : Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus bersumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?  
**Saksi II** : Saya besumpah Yang Mulia  
**Hakim Ketua** : Kepada petugas Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat  
**Hakim Ang. I(FERI)**: (Silahkan Berdiri) Saudara ikut kata-kata saya, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (silahkan duduk)  
**Hakim Ang II (REGUL)**: Saudara Saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti?  
**Saksi II** : Saya mengerti Yang Mulia  
**Hakim Ketua** : Apakah Saudara mengenal **Terdakwa**  
**Saksi II** : tidak kenal, bu Hakim tidak mengenal **Terdakwa**.  
**Hakim Ketua** : Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?  
**Saksi II** : Ya, saya mengerti bu Hakim, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dan penyidikan yang saya lakukan terhadap **Terdakwa**.  
**Hakim Ketua** : Baik. Silahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan.  
**JPU (gilang)** : Baik Terimakasih Yang Mulia, baik saudara saksi, apakah benar saudara yang melakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa**?  
**Saksi II** : Benar Pak, saya yang melakukan pemeriksaan.  
**JPU (gilang)** : Apakah dalam proses pemeriksaan anda melakukan penekanan dan paksaan?  
**Saksi II** : Tidak Pak, kami tidak ada mlakukan penekanan dan pemaksaan dalam pemeriksaan, kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang berlaku.  
**JPU (gilang)** : bu Hakim pertanyaan dari kami cukup.  
**Hakim Ketua** : (Baik saudara Jaksa Penuntut Umum) selanjutnya Penasehat Hukum **Terdakwa** apakah ada yang perlu dipertanyakan ?  
**PH Terdakwa Rully** : Iya ada Majelis Hakim yang terhormat.  
**Hakim Ketua** : Silahkan Penasehat Hukum **Terdakwa**.  
**PH Terdakwa Rully** : Baik saudara saksi, kapan anda melakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa**?  
**Saksi II** : Ya Pak, Saya yang melakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa** pada hari kamis tanggal 19 Februari 2021.

**PH. Terdakwa Rully** : Apakah saat melakukan pemeriksaan **Terdakwa** sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan intervensi?

Saksi II : Iya Pak, saudara **Terdakwa** sudah memberikan keterangan dengan benar dan tanpa intervensi.

**PH. Terdakwa Rully** : Apakah saat melakukan penyidikan **Terdakwa** telah mengakui perbuatannya?

Saksi II : Iya Pak, Dalam BAP sudah tercantum bahwa **Terdakwa** telah mengakui perbuatannya.

**PH Terdakwa Rully** : Baik Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup.

**Hakim Ketua** : Baik, saudara Hakim Anggota I, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara Saksi?

Hakim Anggota I Ferry: Tidak bu Ketua.

**Hakim Ketua** : Saudara Hakim Anggota II apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada Saksi?

Hakim Anggota II Regul: Tidak Pak Ketua.

**Hakim Ketua** : Kepada **JPU** apakah masih ada yang ingin di tanyaka kepada Saksi?

**JPU (gilang)** : Tidak ada lagi Majelis Hakim.

**Hakim Ketua** : Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara lagi ?

Saksi II : Cukup Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Saudara **Terdakwa**, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi?

**Terdakwa** : Ya, benar bu Hakim.

**Hakim Ang II Regul** : Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

**Hakim Ang II Regul** : Saudara **JPU** apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi ?

**JPU GILANG** : Tidak ada, bu Hakim.

**Hakim Ketua** : Selanjutnya kepada **PH.Terdakwa** apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan **Terdakwa**?

**PH.Terdakwa DINI** : Iya kami akan menghadirkan 3 orang saksi yang mulia.

**Hakim Ketua** : Apakah saksi sudah siap?

**PH.Terdakwa DINI** : Sudah Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Baik silahkan hadirkan saksi pertama kedalam ruang persidangan.

**PH.Terdakwa DINI** : Baik, Yang Mulia Mohon ijin untuk menghadirkan saksi atas nama **AJUN PERWIRA (DIKI)** ke dalam ruang persidangan.

**Hakim Ketua** : Petugas Silahkan hadirkan saksi atas nama **AJUN PERWIRA** ke dalam ruang persidangan.

**Hakim Ketua** : Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi III (DIKI) : Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Bu Hakim.

**Hakim Ketua** : Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Saksi III (DIKI) : (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Yang Mulia)

**Hakim Ketua** : Baiklah, saudara saksi pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Saudara?

**Saksi III DIKI** : ANAK AGUNG BAGUS PERWIRA KARANG

**Hakim Ketua** : Tanggal Lahir saudara?

**Saksi III DIKI** : 9 Februari 1988

**Hakim Ketua** : Jenis Kelamin, Laki-laki. Kewarganegaraan, Indonesia. Betul ya?

**Saksi III DIKI** : Betul yang mulia

**Hakim Ketua** : Saudara tinggal dimana?

**Saksi III DIKI** : Saya tinggal di Puri Mariana The Forest

**Hakim Ketua** : Agama saudara?

**Saksi III DIKI** : Hindu

**Hakim Ketua** : Pekerjaan saudara?

**Saksi III DIKI** : Seniman/ Aktor

**Hakim Ketua** : (Hakim Anggota I menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti) Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut Undang-Undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji ?

Saksi III : Saya bersedia disumpah Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Kepada Petugas Rohaniawan agar mengambil tempat.

**Hakim Ang. I FERI** : (**Silakan berdiri**) Saudara ikut kata-kata saya, "Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya" (**silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat**)

**Hakim Ang II REGUL** : Saudara Saksi telah berjanji menurut Agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, Apakah saudara saksi mengerti?

**Saksi III DIKI** : Saya mengerti Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Saudara kenal dengan **Terdakwa** ?

Saksi III DIKI : Kenal Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Apa hubungan saudara dengan terdakwa?

Saksi III DIKI : Saya suaminya yang mulia

**Hakim Ketua** : Saudara Saksi apakah saudara mengerti terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini?

Saksi III DIKI : Saya mengetahuinya Yang Mulia, terkait penyalahgunaan narkoba oleh istri saya.

**Hakim Ketua** : Saudara Saksi tahu dari mana bahwa terdakwa menyimpan barang bukti berupa sabu di dalam rumah Saudara?

Saksi III DIKI : Saya tidak mengetahuinya yang mulia.

**Hakim Ketua** : Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui terdakwa yang sekaligus istri saudara adalah pengguna narkoba jenis sabu?

Saksi III DIKI : Saya terkejut, namun saya akan support istri saya untuk pulih.

**Hakim Ketua** : Baik Coba saudara jelaskan, apa yang ada ketahui dari kejadian ini?

Saksi III DIKI : Saat itu saya dan istri sedang berada di RS THT Cirajang. Dan saat itu pula istri saya ditangkap kemudian polisi menggeledah rumah kami.

**Hakim Ketua** : (Baik) Saudara Jaksa Penuntut Umum, Silahkan untuk mengajukan pertanyaan.

JPU IMAM : Terimakasih Yang Mulia, sudah berapa lama anda menikah dengan terdakwa?

Saksi III DIKI : Tiga tahun Pak

JPU IMAM : Apakah anda tidak pernah melihat hal yang mencurigakan di rumah anda?

Saksi III DIKI : Tidak Pak.

JPU IMAM : Apakah Anda tahu ada lemari yang tidak boleh dibuka oleh siapapun di rumah anda?

Saksi III DIKI : Saya tau pak.

JPU IMAM : Kepunyaan siapa itu?

Saksi III DIKI : Istri saya pak

JPU IMAM : Pernahkah anda bertanya alasan kenapa lemari tersebut tidak boleh dibuka?

Saksi III DIKI : Meskipun kami suami istri, saya menghargai privasi istri saya

**JPU IMAM** : Cukup Yang Mulia.

**Hakim Ketua** : Baik, saudara Hakim Anggota I, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara Saksi?

Hakim Anggota I FERI: Tidak ibu Ketua.

**Hakim Ketua** : Saudara Hakim Anggota II apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada Saksi?

Hakim Anggota II : Tidak ibu Ketua.

**Hakim Ketua** : Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain ?

Saksi III : Cukup bu Hakim

**Hakim Ketua** : Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

**Hakim Ang II REGUL** : Saudara Penasihat Hukum silahkan hadirkan saksi selanjutnya.

**PH.Terdakwa ISHAK** : Baik, Yang Mulia Mohon ijin untuk menghadirkan saksi atas nama PHILO PAZ ARMAND (**SIWESI**) ke dalam ruang persidangan.

**Hakim Ketua** : Petugas Silahkan hadirkan saksi atas nama PHILO PAZ ARMAND ke dalam ruang persidangan.

**Hakim Ketua** : Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi IV WESI : Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim.

**Hakim Ketua** : Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Saksi IV WESI : (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Pak Hakim)

**Hakim Ketua** : Baiklah, saudara saksi pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Saudara?

**Saksi IV WESI** : PHILO PAZ ARMAND

**Hakim Ketua** : Tanggal Lahir saudara?

**Saksi 1V WESI** : 12 Maret 1996

**Hakim Ketua** : Jenis Kelamin, Laki-laki. Kewarganegaraan, Indonesia. Betul ya?

**Saksi 1V WESI** : Betul yang mulia

**Hakim Ketua** : Saudara tinggal dimana?

**Saksi 1V WESI** : Saya tinggal di Puri Marina The Forest

**Hakim Ketua** : Agama saudara?

**Saksi 1V WESI** : Kristen

**Hakim Ketua** : Pekerjaan saudara?

**Saksi 1V WESI** : Model

**Hakim Ketua** : Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus bersumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

**Saksi IV (PH) WESI** : Saya bersumpah Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Kepada petugas Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

**Hakim Ang. I FERI** : (Silahkan Berdiri) Saudara ikut kata-kata saya, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

**Hakim ANG II REGUL** : Saudara Saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti?

**Saksi IV (PH) WESI** : Saya mengerti Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Apakah Saudara mengenal **Terdakwa**

**Saksi IV (PH) WESI** : Ya, Pak Hakim saya mengenal **Terdakwa**.

**Hakim Ketua** : Apakah Saudara memiliki hubungan darah dengan **Terdakwa**?

**Saksi IV WESI** : Ya saya anak terdakwa

**Hakim Ketua** : Saudara Saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini?

**Saksi IV WESI** : Saya mengetahuinya Yang Mulia, terkait penyalahgunaan narkoba oleh ibu saya

**Hakim Ketua** : Coba saudara ceritakan kejadian di rumah anda pada tanggal 16 Februari 2021

**Saksi IV WESI** : Waktu itu sekitar jam 4 sore, Satpam di rumah saya ngasih tau kalau ada yang nyari ibu. Saya keluar untuk menemui mereka. Posisinya pada saat itu ibu saya sedang di rumah sakit. Beberapa orang kemudian masuk ke rumah saya dan yang lain pergi ke RS THT.

**Hakim Ketua** : (Baik) Saudara Jaksa Penuntut Umum, Silahkan untuk mengajukan pertanyaan.

**JPU BAM** : Terimakasih Yang Mulia, Saudara saksi apakah saudara mengetahui aktifitas sehari-hari Terdakwa?

Saksi IV WESI : Ibu saya bekerja mengelola beberapa usaha.

JPU BAM : Apa Saudara sering melihat orang-orang yang mencurigakan di sekitaran rumah anda?

Saksi IV : Saya tidak tau, kegiatan saya juga banyak, jarang di rumah

JPU BAM : Apakah ada mengetahui adanya lemari yang tidak boleh dibuka di kediaman Terdakwa?

Saksi IV : Iya itu lemari ibu saya. Katanya tidak boleh dibuka

JPU BAM : Apakah Saudara memiliki pikiran kenapa tidak boleh dibuka?

Saksi IV WESI : Saya tidak terlalu peduli, saya pikir isinya hanya perlengkapan wanita.

JPU BAM : Apakah saudara sering melihat yang mencurigakan dari ibu saudara?

Saksi IV WESI : Tidak. Saya tidak terlalu memperhatikan.

JPU BAM : Cukup yang Mulia

**Hakim Ketua** : Baik, saudara Hakim Anggota I, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara Saksi?

Hakim Anggota I FERI : Tidak Pak Ketua.

**Hakim Ketua** : Saudara Hakim Anggota II apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada Saksi?

Hakim Anggota II REGUL : Tidak Pak Ketua.

**Hakim Ketua** : Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain ?

Saksi IV (PH) WESI : Cukup pak Hakim

**Hakim Ketua** : Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

**Hakim ANG II REGUL** : Saudara Penasihat Hukum apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan ?

PH.Terdakwa DINI : Ada Yang Mulia.

PH.Terdakwa DINI : Baik, Yang Mulia Mohon ijin untuk menghadirkan saksi atas nama RYAN NAUFAL ke dalam ruang persidangan.

**Hakim Ketua** : Petugas Silahkan hadirkan saksi atas nama RYAN NAUFAL ke dalam ruang persidangan.

**Hakim Ketua** : Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Saksi V (PH) RIAN : Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim.

**Hakim Ketua** : Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Saksi V (PH) RIAN : (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Pak Hakim)

**Hakim Ketua** : Baiklah, saudara saksi pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas.

**Hakim Ketua** : Baiklah, saudara saksi pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Saudara?

**Saksi V RIAN** : RYAN NAUFAL

**Hakim Ketua** : Tanggal Lahir saudara?

**Saksi V RIAN** :

**Hakim Ketua** : Jenis Kelamin, Laki-laki. Kewarganegaraan, Indonesia. Betul ya?

**Saksi V RIAN** : Betul yang mulia

**Hakim Ketua** : Saudara tinggal dimana?

**Saksi V RIAN** : Saya tinggal di Puri Mariana The Forest

**Hakim Ketua** : Agama saudara?

**Saksi V RIAN** : Islam

**Hakim Ketua** : Pekerjaan saudara?

**Saksi V RIAN** : Manager Artis Ajun Perwira

**Hakim Ketua** : Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus bersumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

**Saksi V** : Saya besumpah Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Kepada petugas Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

**Hakim Ang. I FERI** : (Silahkan Berdiri) Saudara ikut kata-kata saya, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

**Hakim Ang II** : Saudara Saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti?

**Saksi V** : Saya mengerti Yang Mulia

**Hakim ANG II** : Apakah Saudara mengenal **Terdakwa**

**Saksi V (PH)** : Ya, Pak Hakim saya mengenal **Terdakwa**.

**Hakim ANG II** : Saudara Saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini?

**Saksi V** : Saya mengetahuinya Yang Mulia, terkait penyalahgunaan narkoba oleh Jennifer Jill

**Hakim ANG II** : Saudara saksi, Apakah saudara mengetahui terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu?

**Saksi V** : Tidak tahu Yang Mulia.

**Hakim ANG II** : Apakah ada yang mencurigakan dari pergaulan terdakwa?

**Saksi V** : 10 tahun saya bekerja sebagai manager artis, memang pekerjaan tersebut rentan dengan narkoba, namun saya tidak menyangka bahwa Jennifer adalah pengguna narkoba

**Hakim ANG II** : Sudah berapa lama Saudara mengenal Terdakwa?

**Saksi V** : Saya mengenal Jenifer sekitar lima tahun, lebih dulu mengenal Jenifer dibanding Ajun.

**Hakim ANG II** : (Baik) Saudara Jaksa Penuntut Umum, Silahkan untuk mengajukan pertanyaan.

**JPU IMAM** : Terimakasih Yang Mulia, Saudara Saksi, apakah saudara mengenal seseorang dengan inisial AR atau RB sebagaimana yang disebutkan terdakwa dalam penyidikan?

Saksi V : Tidak Pak. Pergaulan Jennifer luas, saya tidak mengenal semua temannya

JPU IMAM : Apakah kediaman Terdakwa sering dikunjungi banya orang?

Saksi V : Tiap hari ramai Pak, karena Jennifer dan Ajun memiliki Channel Youtube, jadi pasti banyak orang di rumah.

JPU IMAM : Cukup yang Mulia

**Hakim Ketua** : Baik, saudara Hakim Anggota I, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudara Saksi?

Hakim Anggota I FERI : Tidak bu Ketua.

**Hakim Ketua** : Saudara Hakim Anggota II apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi kepada Saksi?

Hakim Anggota II REGUL : Tidak bu Ketua.

**Hakim Ketua** : Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain ?

Saksi IV (PH) : Cukup Bu Hakim

**Hakim Ketua** : Baik keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

**Hakim Ketua** : Saudara Penasihat Hukum apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan ?

PH.Terdakwa RULLY: Tidak Yang Mulia.

**Hakim Ketua** : (BEREMBUK dengan Hakim Ang. I dan Hakim Ang. 2) Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 (satu) minggu, dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 jam 09.00 WIB dengan Agenda Acara pemeriksaan **Terdakwa**. Kepada **JPU** agar dapat menghadirkan kembali **Terdakwa** dan barang Bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

## **SIDANG II Tanggal ..... (Pemeriksaan Keterangan Terdakwa)**

**Hakim Ketua** : Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt atas nama **Terdakwa** JENNIFER JILL ARMAND SUPIT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

**Hakim Ketua** : Sesuai Berita Acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan **Terdakwa**, kepada **Terdakwa** dipersilahkan mengaktifkan Kamera dan Suara.

**Hakim Ketua** : Baik, Saudara **Terdakwa**, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

**Terdakwa** : Ya, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Bu Hakim.

**Hakim Ketua** : Baiklah sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP. Maka kita lanjutkan saja persidangan ini.

**Hakim Ketua** : Saudara **Terdakwa**, apakah saudara ditangkap di RS THT Cirajang tanggal 16 Februari 2021 ?

**Terdakwa** : Betul Yang Mulia,

**Hakim Ketua** : Saudara **Terdakwa**, apa benar barang ini adalah barang bukti yang ditemukan di kediaman saudara (sambil menunjukkan barang bukti kepada **Terdakwa**)

Berupa :

2 Paket Sabu seberat 0,39 gram

**Terdakwa** : Ya, benar Yang Mulia (sambil menganggukan kepala)

**Hakim Ketua** : Baik. kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan ?

**JPU BAM** : (Ada bu Hakim), Saudara **Terdakwa**, Apakah benar anda menggunakan sabu?

**Terdakwa** : Iya Pak

**JPU BAM** : Baik, sudah berapa lama saudara menggunakan barang tersebut?

**Terdakwa** : 4 tahun pak

**JPU BAM** : Dari mana anda mendapatkan barang tersebut?

**Terdakwa** : Dari teman saya

**JPU BAM** : Apakah saudara membelinya?

**Terdakwa** : Iya Pak

**JPU BAM** : Berapa harganya?

**Terdakwa** : 1,2 juta untuk 2 paket

**JPU BAM** : Saudara **Terdakwa**, Apa yang menjadi alasan anda menggunakan sabu?

**Terdakwa** : Untuk menurunkan berat badan dan biar lebih aktif aja bekerja

**JPU BAM** : Baik, bu Hakim pertanyakan dari kami cukup.

**Hakim Ketua** : Apakah saudara Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk **Terdakwa** ?

**PH Terdakwa DINI**: (Ada bu Hakim) terima kasih. Saudara **Terdakwa** saat anda dimintai keterangan apakah anda sudah meberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya?

**Terdakwa** : Iya Pak. Saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka.

**PH Terdakwa DINI**: Saudara **Terdakwa**, apa saat anda memberi keterangan anda sudah mengakui semua perbuatan anda?

**Terdakwa** : Iya Pak, saya sudah mengakui melakukan penyalahgunaan narkotika itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas.

**PH Terdakwa DINI**: Berarti saat penangkapan, anda sedang tidak menggunakan dan tidak sedang dibawah pengaruh zat adiktif.

**Terdakwa** : Iya Pak benar.

**PH Terdakwa DINI**: Saudara **Terdakwa** apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara?

**Terdakwa** : Iya, pak saya mengetahui.

**PH Terdakwa DINI**: Apakah saudara **Terdakwa** menyesal setelah melakukan penyalahgunaan itu?

**Terdakwa** : Iya Pak, saya sangat menyesal.

**PH Terdakwa DINI** : Baik, Majelis Hakim pertanyaan dari kami cukup.

**Hakim Ketua** : Baik Hakim Anggota I silahkan mengajukan pertanyaan.

Hakim Anggota I FERI: Terimakasih Bu Ketua, sedang apa anda di RS THT pada saat penangkapan?

**Terdakwa** : Saya sedang mengantri kontrol permasalahan telinga saya

Hakim Anggota I FERI : Baik Cukup bu Ketua.

**Hakim Ketua** : Silahkan Hakim Anggota II masih ada yang perlu ditanyakan.

Hakim Anggota II REGUL : Terimakasih Pak Ketua, Saudara **Terdakwa** tadi anda mengatakan bahwa anda menggunakan sabu untuk menurunkan berat badan dan masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan apa yang anda maksud?

**Terdakwa** : Saya memiliki beberapa usaha, sehingga saya memiliki aktifitas yang banyak.

Hakim Anggota II : Baik Cukup bu Ketua.

**Hakim Ketua** : Kepada **JPU** apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada **Terdakwa**?

**JPU BAM** : Tidak ada lagi bu Hakim

**Hakim Ketua** : Baiklah jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara Penuntut Umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada sidang hari ini?

**JPU BAM** : Kami belum mempersiapkan tuntutan, maka kami mohon ke Majelis Hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami Majelis Hakim.

**Hakim Ketua** : Baik apakah Penasehat Hukum **Terdakwa** setuju sidang di tunda 1 minggu ke depan?

PH **Terdakwa** DINI : Iya Yang Mulia, kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan.

**Hakim Ketua** : (Berembuk dengan Hakim Anggota), baiklah Sidang hari ini hari senin tanggal 7 juni 2021 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 (satu) minggu kedepan, yaitu pada hari senin. tanggal 14 juni 2021 dengan Agenda Keterangan Ahli dan menghadirkan **Terdakwa** pada persidangan yang akan datang dan kepada Penasehat Hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

### **Sidang III Tanggal 14 juni 2021 (Meminta Keterangan Ahli)**

**Hakim Ketua** : Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt atas nama **Terdakwa** JENNIFER JILL ARMAND SUPIT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

**Hakim Ketua** : Sesuai Berita Acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah meminta keterangan Ahli. kepada jaksa penuntut umum apakah Ahli telah siap?

**JPU GILANG** : Siap Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Baik selanjutnya ada berapa Ahli yang akan dihadirkan di persidangan ini Jaksa Penuntut Umum?

**JPU GILANG** : 3 orang Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Silahkan dihadirkan Ahli pertamanya

**JPU GILANG** : Baik Yang Mulia. Petugas Mohon Hadirkan Ahli I atas nama RIN AULIA ke Persidangan!

**Petugas Sidang** (Memanggil Saksi) Saksi atas nama RIN AULIA di persilahkan memasuki ruang Sidang.

**Hakim Ang 1 feri** : Saudara Ahli, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Ahli I : Ya Yang Mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini

**Hakim Ang 1 feri** : Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa(KTP)?

Ahli I : (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Hakim)

**Hakim Ang 1 feri** : Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Saudara?

AHLI I : RIN AULIA

**Hakim Ang 1 feri** : Tempat tanggal lahir?

AHLI I : 26 DESEMBER 1983

**Hakim Ang 1 feri** : Jenis Kelamin

AHLI I : Perempuan

**Hakim Ang 1 feri** : A g a m a?

AHLI I : Islam

**Hakim Ang 1 feri** : A l a m a t

AHLI I : Kelapa dua sasak, Jakarta Barat

**Hakim Ang 1 feri** : Pekerjaan ?

AHLI I : Dokter Spesialis Adiksi

**Hakim Ang 1 feri** : Kebangsaan

Ahli I : Indonesia

**Hakim Ang 1 feri** : Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus disumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Ahli I : saya bersedia yang mulia

**Hakim Ketua** : Kepada Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

**Hakim Ang 1 feri** : (Silahkan Berdiri) Saudara ikuti kata-kata saya, “ Demi Allah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”, (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

**Hakim Ang 2 regul** : Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat meberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, Apakah saudara saksi mengerti ?

Ahli I : Saya mengerti Yang Mulia

**Hakim Ang 2 regul** : Saudara Saksi, Apakah saudara kenal dengan **Terdakwa**?

Ahli I : Tidak Yang Mulia

**Hakim Ang 2 regul** : Saudara Saksi, Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini?

Ahli I : Mengerti Yang Mulia, Terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba Jennfier Jill

**Hakim Ang 2 regul** : Baik. Silahkan Penuntut Umum apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?

JPU GILANG : Terimakasih Yang Mulia, Saudara coba jelaskan apa saja kandungan di dalam sabu.

Ahli 1 : Sabu-sabu atau dalam dunia medis disebut sebagai metamfetamin, termasuk jenis narkoba Golongan I. Sebenarnya metamfetamin adalah obat yang biasa digunakan oleh pasien yang mengalami

gangguan hiperaktif (ADHD), obesitas, dan narkolepsi. Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan zat kimia dalam otak seperti dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Ketiganya bisa menimbulkan perasaan euforia yang kuat.

JPU GILANG : apa efek samping dari pemakaian sabu-sabu?

Ahli 1 : Sabu-sabu mengeluarkan dopamin dalam jumlah besar di otak. Zat tersebut akan tersisa dalam dan menimbulkan efek euforia. Namun setelah efek obat itu hilang, pengguna tidak akan mampu memproduksi dopamin untuk sementara waktu. Akibatnya, pengguna terus membutuhkan obat tersebut untuk kembali normal. Jika kebutuhan itu tidak dipenuhi, mereka akan merasakan efek samping yang parah. Seperti depresi, kelelahan, disorientasi, hingga berujung pada sakau. Efek samping berikutnya adalah psikosis. Pengguna berisiko mengalami gangguan untuk membedakan mana yang realitas, mana delusi atau halusinasi. Ini merupakan kelanjutan dari penurunan dopamin pada otak. Gejalanya meliputi munculnya rasa takut atau paranoid, gangguan mood yang berkepanjangan, halusinasi visual dan pendengaran, sifat menjadi agresif, serta delusi. Efek ini bisa muncul secara tiba-tiba, dan bisa bertahan selama bulanan atau bahkan tahunan.

JPU GILANG : Baik. Saudara Ahli, Apa alasan seseorang memakai sabu?

Ahli 1 : Orang menggunakan sabu tentu banyak alasan dan faktornya, baik faktor internal maupun eksternal. Namun, pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga (faktor).

Faktor pertama orang ingin memakai narkoba seperti sabu dan lainnya adalah untuk bersenang-senang atau memunculkan rasa semangat dalam dirinya. Misalnya, seseorang pakai sabu supaya kuat melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat tanpa lelah. Ini karena sifat sabu yang stimulan. Faktor kedua, untuk mengatasi masalah. Pengguna sabu merasa mampu mengatasi suatu permasalahan dengan lebih baik jika sebelumnya mengonsumsi sabu terlebih dahulu. Misal karena kurang percaya diri, cemas, depresi, merasa terlalu gemuk sehingga ingin menurunkan berat badannya supaya tampil prima, atau tidak percaya diri dengan kemampuan melakukan aktivitas seksual sehingga menggunakan sabu supaya tahan lama dan lain-lain. Faktor terakhir pemicu memakai sabu adalah rasa penasaran dan tekanan lingkungan., hal ini juga menyumbang angka pengguna sabu.

JPU GILANG : Cukup Yang Mulia.

**Hakim Ketua** : Apakah saudara Penasehat Hukum, ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk **ahli** ?

**PH Terdakwa RULLY**: (Ada Pak Hakim) terima kasih. Saudara **Ahli**, sebagaimana yang klien kami kemukakan dipersidang, bahwa dirinya telah memakai sabu sejak 4 tahun lalu. Tindakan apa yang bisa diberikan untuk menolong kepada para pemakai?

Ahli I : Seseorang yang terindikasi mengalami gangguan penggunaan metamfetamin membutuhkan penanganan sesuai tingkat keparahan masing-masing. Selain itu bisa dicari tahu akar permasalahannya. Upaya psikososial dapat dilakukan seperti menggunakan cognitive behavioural therapy (CBT), motivational enhancement therapy, dan dukungan keluarga. Terapi kognitif perilaku (CBT) merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang membantu cara berpikir atau fungsi kognitif dan cara bertindak. Sementara Motivational Enhancement Therapy (MET) adalah pendekatan konseling yang membantu individu menyelesaikan perasaan ambigu tentang terlibat dalam pengobatan dan menghentikan penggunaan narkoba. Pendekatan MET bertujuan untuk membangkitkan perubahan yang termotivasi secara cepat dan internal, dan bukan panduan untuk pasien secara bertahap melalui proses pemulihan. Tak hanya itu, dukungan dari berbagai pihak juga dibutuhkan para

pecandu narkoba. Hal pertama yang dapat dilakukan ketika mengetahui seseorang mengonsumsi zat-zat adiktif, sebaiknya segera datang ke medis, baik ke klinik, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi lainnya.

**PH Terdakwa RULLY** : Baik, bu Majelis Hakim pertanyaan dari kami cukup.

**Hakim Ketua** : Baik Hakim Anggota II barangkali ingin mengajukan pertanyaan.

Hakim Anggota II : Baik Cukup Pak Ketua.

**Hakim Ketua** : Silahkan Hakim Anggota I masih ada yang perlu ditanyakan.

Hakim Anggota I : Baik Cukup Pak Ketua.

**Hakim Ketua** : Kepada **JPU** apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada **Terdakwa**?

**JPU GILAN** : Tidak ada lagi yang mulia

**Hakim Ketua** : Baik keterangan dari ahli dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari ahli lagi, kami berharap saudara ahli tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara ahli dapat mematikan suara dan tetap mengikuti persidangan ini melalui zoom.

**Hakim Ketua** : Saudara Penasihat Hukum apakah ada ahli lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan ?

**PH.Terdakwa ISHAK**: Ada Yang Mulia.

**Hakim Ketua** : Baik, Silahkan dihadirkan Ahli kedua

**PH. Terdakwa** : Baik Yang Mulia. Petugas Mohon Hadirkan Ahli I atas nama KHAIRIL SIREGAR ke Persidangan!

**Petugas Sidang** : (Memanggil Saksi) Saksi atas nama KHAIRIL SIREGAR di persilahkan memasuki ruang Sidang.

**Hakim Ang 2** : Saudara Ahli, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Ahli II : Ya Yang Mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini

**Hakim Ang 2** : Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa (KTP)?

Ahli II : (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Hakim)

**Hakim Ang 2** : Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Saudara?

AHLI II : KHAIRIL SIREGAR

**Hakim Ang 2** : Tempat tanggal lahir?

AHLI II :

**Hakim Ang 2** : Jenis Kelamin

AHLI II : LAKI-LAKI

**Hakim Ang 2** : Agama?

AHLI II : Islam

**Hakim Ang 2** : Alamat

AHLI II :

**Hakim Ang 2** : Pekerjaan ?

AHLI II : Dosen Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Jentera Jakarta

**Hakim Ang 2** : Kebangsaan

AHLI II : Indonesia

**Hakim Ang 2** : (Hakim Anggota I menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti) Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus disumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Ahli II : Saya bersedia Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Kepada Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

Hakim Ang. I FERI : (Silahkan Berdiri) Saudara ikuti kata-kata saya, “ demi Allah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”, (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

**Hakim Ang 2** : Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat meberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, Apakah saudara saksi mengerti ?

Ahli II : Saya mengerti Yang Mulia

**Hakim Ang 2** : Saudara Saksi, Apakah saudara kenal dengan **Terdakwa**?

Ahli II : Tidak Yang Mulia

**Hakim Ang 2** : Saudara Saksi, Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini?

Ahli II : Mengerti Yang Mulia, Terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika Jennfier Jill

**Hakim Ang 2** : Baiklah, silakan kemukakan pengetahuan saudara ahli mengenai kasus ini

Ahli II : Saudara Jennifer Jill dikenakan pasal 112 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut pengetahuan saya, pasal tersebut tidak membedakan antara penyalahguna dengan pengedar atau bandar narkotika. Faktanya, penegak hukum seringkali menggunakan pasal tersebut untuk menjerat penyalahguna narkotika. Menurut saya, seharusnya pasal tersebut hanya berlaku bagi pengedar atau bandar narkotika. Sebab, Pasal 112 UU Narkotika memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” narkotika. Karenanya, penyalah guna narkotika lebih tepat dijerat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Keberadaan unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai’ penyalah guna akan mudah dijerat pidana penjara. Sebab, secara otomatis penyalah guna pasti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Meski unsur delik itu tidak memuat unsur mens rea yaitu tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan narkotika tersebut.

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkoba untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair adalah Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan

“Setiap Penyalah Guna (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

**Hakim Ketua** : Baik Hakim Anggota I apakah ada pertanyaan ?

Hakim Anggota I feri : Baik Cukup bu Ketua.

**Hakim Ketua** : Silahkan Hakim Anggota II masih ada yang perlu ditanyakan lagi ?

Hakim Anggota II : Baik Cukup bu Ketua.

**Hakim Ketua** : Kepada **JPU** apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada **Terdakwa**?

**JPU GILANG** : Tidak ada lagi bu Hakim

**Hakim Ketua** : Baik keterangan dari ahli dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari ahli lagi, kami berharap saudara ahli tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara ahli dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

**Hakim Ketua** : Saudara Penasihat Hukum apakah ada ahli lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan ?

**PH.Terdakwa** : Ada Yang Mulia.

**Hakim Ketua** : Kepada Jaksa Penuntut Umum silakan hadirkan ahli Ketiga

**PH.terdakwa** : Baik Yang Mulia. Petugas Mohon Hadirkan Ahli III atas nama TAUFIK ke Persidangan!

**Petugas Sidang** : (Memanggil Saksi) Saksi atas nama TAUFIK di persilahkan memasuki ruang Sidang.

**HAKIM ANG 1 FERI** : Saudara Ahli, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini?

Ahli III : Ya Yang Mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini

**HAKIM ANG 1 FERI** : Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa(KTP)?

Ahli III : (maju dan memberikan kartu identitasnya ke Hakim)

**HAKIM ANG 1 FERI** : Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Saudara?

AHLI III : TAUFIK

**HAKIM ANG 1 FERI** : Tempat tanggal lahir?

AHLI III :

**HAKIM ANG 1 FERI** : Jenis Kelamin

AHLI III : Laki-laki

**HAKIM ANG 1 FERI** : Agama?

AHLI III : Islam

**HAKIM ANG 1 FERI** : A l a m a t

AHLI III : Kelapa dua sasak, Jakarta Barat

**HAKIM ANG 1 FERI** : Pekerjaan ?

AHLI III : BNN

**HAKIM ANG 1 FERI** : Kebangsaan

AHLI III : Indonesia

**HAKIM ANG 1 FERI** : (Hakim Anggota I menyerahkan KTP kepada Panitera pengganti) Baiklah sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut UU, saudara harus disumpah atau berjanji, untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji?

Ahli III : Saya bersedia Yang Mulia

**Hakim Ketua** : Kepada Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat

Hakim Ang. I : (Silahkan Berdiri) Saudara ikuti kata-kata saya, “Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”, (silahkan duduk, kepada Rohaniawan silahkan kembali ketempat)

**HAKIM ANG 1 FERI** : Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut, untuk itu kami berharap saudara dapat meberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, Apakah saudara saksi mengerti ?

Ahli III : Saya mengerti Yang Mulia

**HAKIM ANG 2 REGUL** : Saudara Saksi, Apakah saudara kenal dengan **Terdakwa**?

Ahli III : Tidak Yang Mulia

**HAKIM ANG 2 REGUL** : Saudara Saksi, Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini?

Ahli III : Mengerti Yang Mulia, Terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika Jennfier Jill

**HAKIM ANG 2 REGUL** : Baik. Silahkan Penuntut Umum apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi?

JPU IMAM : Kepada Ahli, Silakan jabarkan sesuai dengan pengetahuan Saudara tentang Asesment yang dilakukan BNN terhadap saudara terdakwa

Ahli III : Assessment keluar dari BNN yang diminta oleh penyidik untuk mengetahui penggunaan narkoba ini sudah memakai narkoba sejak kapan dan sebagai bahan rekomendasi dilakukan rehabilitasi. Penggunaan narkoba kebanyakan memakai narkoba berdasarkan beberapa faktor, yang pertama dari faktor lingkungan dan faktor ingin coba-coba. Bukan berarti, penggunaan narkoba bisa dimasukkan dalam katagori tindak kejahatan seperti pada umumnya. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran (ukuran) yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Apabila penggunaannya dikurangi atau justru dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

kebutuhan rehabilitasi bisa dilihat dari hasil Assessment yang di keluarkan oleh tim medis. Hal tersebut berarti rehabilitasi untuk menyembuhkan penggunaan narkoba dari ketergantungan narkoba. Jadi dalam rehabilitasi juga ada dua katagori, yakni rehabilitasi rawat inap dan juga rehabilitasi rawat jalan. Pertama,

rehabilitasi medis, yaitu suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Kedua, rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi secara medis maupun sosial,, baru dapat dilakukan setelah mendapatkan Assessment dari Tim Assessment Terpadu. Tim Assessment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.

JPU IMAM : Baik Cukup Yang Mulia

**HAKIM ANG 2 REGUL** : Apakah Penasehat Hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk **Terdakwa** ?

PH **Terdakwa**: (Ada bu Hakim) terima kasih. Saudara **Ahli**, sesuai dengan pengetahuan Saudara Ahli, kemungkinan klien kami ada diposisi apa?

Ahli III : Ada dua jenis pelaku penyalahgunaan narkoba, pertama mereka yang terlibat dalam peredaran narkoba. Itu penjahat dna harus dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada jenis kedua, yaitu mereka yang menggunakan narkoba untuk konsumsi pribadi. Para pengguna yang tidak terkaitd dengan jaringan pengedar, sebaiknya di rehabilitasi. Namun penentuan posisi penjahat dna korban untu kasus penyalahgunaan narkoba merupakan wewenang majelis hakim berdasarkan pemeriksaan dan fakta-fakta persidangan.

PH **Terdakwa RULLY** : Saudara Ahli, Kriteria apa seorang terdakwa dapat disebut sebagai korban penyalahgunaan narkoba

Ahli III : Kriterianya dari barang bukti narkoba yang disita petugas. Jika ditemukannya hanya sepersekian gram, tampaknya tidak mungkin untuk penggunanya itu pengedar. Keadaan ekonomi juga diperhatikan.

PH **Terdakwa RULLY** : Baik, bu Majelis Hakim pertanyaan dari kami cukup.

**Hakim Ketua** : Baik Hakim Anggota I apakah ingin mengajukan pertanyaan?

Hakim Anggota I FERI : Baik Cukup bu Ketua.

**Hakim Ketua** : Silahkan Hakim Anggota II masih ada yang perlu ditanyakan lagi ?

Hakim Anggota II REGUL: Baik Cukup bu Ketua.

**Hakim Ketua** : Kepada **JPU** apakah ada yang ingin di tanyakan lagi kepada **Terdakwa**?

**JPU IMAM** : Tidak ada lagi bu Hakim

**Hakim Ketua** : Baik keterangan dari ahli dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari ahli lagi, kami berharap saudara ahli tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, silahkan saudara ahli dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.

**Hakim Ketua** : Saudara Penasihat Hukum apakah ada ahli lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan ?

PH. **Terdakwa RULLY** : Tidak ada Yang Mulia.

**Hakim Ketua** : (BEREMBUK dengan Hakim Ang. 1 dan Hakim Ang. 2) Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 (satu) minggu, dan dilanjutkan pada hari SENIN tanggal 21 JUNI 2021, jam 09.00 WIB dengan Agenda Acara Pembacaan Tuntan. Kepada **JPU** agar dapat menghadirkan kembali **Terdakwa** dan barang Bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

#### **Sidang IV tanggal ..... (Pembacaan Tuntutan)**

**Hakim Ketua** : Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt atas nama **Terdakwa** JENNIFER JILL ARMAND SUPIT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

**Hakim Ketua** : Sesuai Berita Acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah Saudara Jaksa Penuntut Umum sudah siap membacakan tuntutannya?

**JPU BAM** : Tuntutannya sudah siap, bu Hakim.

**Hakim Ketua** : Saudara **Terdakwa** agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakannya (membacakan tuntutan pidana sebagaimana terlampir)

**JPU BAM** : (membacakan sambil berdiri)

**Hakim Ketua** : Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kepada **Terdakwa**, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut?

**Terdakwa** : Saya serahkan sepenuhnya kepada PH saya bu Hakim

**Hakim Ketua** : Bagaimana Penasehat Hukum **Terdakwa** apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut?

**Terdakwa** : Kami akan mengajukan pembelaan, dan kami mohon Majelis Hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan

**Hakim Ketua** : Bagaimana Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara bersedia Sidang ini di tunda?

**JPU BAM** : Iya Majelis Hakim, kami setuju sidang ini ditunda.

**Hakim Ketua** : (BEREMBUK), baiklah sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari ..... Tanggal ..... Jam ..... dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari **Terdakwa** atau Penasehat Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum, kami perintahkan untuk menghadirkan kembali **Terdakwa** dan kepada **Terdakwa** atau Penasehat Hukum agar mempersiapkan pembelannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali)

#### **SIDANG VI, Tanggal ..... (Pembacaan Pembelaan / Pledoi Terdakwa)**

**Hakim Ketua** : Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt atas nama **Terdakwa** JENNIFER JILL ARMAND SUPIT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

**Hakim Ketua** : Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari **Terdakwa** atau Penasehat Hukum kepada saudara **Terdakwa** atau Penasehat Hukum apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya?

**Terdakwa** : Sudah siap Pak Hakim.

**Terdakwa** : (Iya, Kami sudah siapkan Pak Hakim)

**Hakim Ketua** : Silahkan dibacakan (Penasehat Hukum membacakan pembelaan sebagaimana terlampir).

**PH Terdakwa** : (Membacakan sambil berdiri)

**Hakim Ketua** : Baiklah demikian pembelaan dari PH. **Terdakwa**, Kepada **JPU** apakah akan mengajukan Replik atas pembelaan dari PH. **Terdakwa**?

**JPU** : Baik terima kasih majelis hakim, Kami tidak mengajukan Replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim.

**Hakim Ketua** : baik karena **JPU** tidak mengajukan Replik dengan demikian PH. **Terdakwa** tidak mengajukan Duplik

**Hakim Ketua** : Baiklah Sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan Majelis Hakim bermusyawarah mengambil keputusan, dan sidang ini ditunda dua minggu kedepan dengan pada hari ..... dengan agenda pembacaan putusan. Kepada Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan **Terdakwa** diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali, maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup (ketuk palu 3 kali).

### **Sidang VII tanggal ..... (Pembacaan Putusan)**

**Hakim Ketua** : Sidang Lanjutan Perkara Pidana PN Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt atas nama **Terdakwa** JENNIFER JILL ARMAND SUPIT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, (Ketuk palu 3 kali).

**Hakim Ketua** : Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan Majelis Hakim.

**Hakim Ketua** : Saudara **Terdakwa**, diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan.

**Hakim Ketua** : Apakah Saudara **Terdakwa** sudah siap mendengar putusan sidang hari ini?

**Terdakwa** : Ya, sudah siap Pak Hakim.

(Ketua Majelis membacakan putusan sebagaimana terlampir, dan apabila selesai membaca putusan Majelis Hakim mengetuk Palu 1 kali)

**Hakim Ketua** : Baik demikian putusan Majelis Hakim, Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya Banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan.

**Hakim Ketua** : Kepada **Terdakwa** apakah saudara mengerti dengan putusan ini?

**Terdakwa** : Saya mengerti pak hakim.

**Hakim Ketua** : Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila **Terdakwa** akan mengajukan banding.

**PH Terdakwa** : Baik BU hakim.

**Hakim Ketua** : Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Peradilan Semu STHB dengan Nomor Reg : 169/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt atas nama **Terdakwa** JENNIFER JILL ARMAND SUPIT dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan di tutup (ketuk palu 3 kali)